



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KHUSUS BATAM

Jln. R.E. Martadinata
Sekupang - Batam
Kode Pos 29433

Telpon : (0778) 322333
Email : kappelbatam@gmail.com

Telex :
Fax : (0778) 322344

SURAT PERINTAH PENGAWASAN
KEGIATAN OLAH GERAK SEA TRIAL

I. DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 216.
2. Redent Reglement (Peraturan Bandar) Pasal 5;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam
4. Peraturan Dirjen Hubla Nomor: PK.101/1/4/DJPL-13 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;
5. Surat Permohonan dari Perusahaan Pelayaran **PT. BERJAYA MARITIM SAMUDERA** No. 269BMS-BTM/X/2020 tanggal 15 OKTOBER 2020 perihal Permohonan Olah Gerak Sea Trial **TB. ENC RHAYDEN**

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama : Nanang Dwi Kurniawan
Pangkat / Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan : Awak Kapal Negara

III. ISI PERINTAH :

1. Mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan Olah Gerak Sea Trial dari **PT. BATAMEC SHIPYARD** ke **PERAIRAN TANJUNG UNCANG (PP) AREA PERCOBAAN BERLAYAR (SEA TRIAL)** :
01° 09' 48.69 N / 103° 55' 35.76" E, 01° 09' 11.90 N / 103° 55' 35.76" E,
01° 09' 11.90 N / 103° 56' 19.40" E, 01° 09' 48.69 N / 103° 56' 19.40" E, yang berlangsung pada tanggal **16 OKTOBER 2020 s/d 17 OKTOBER 2020** dengan data kapal sebagai berikut:
Nama Kapal : **TB. ENC RHAYDEN**
2. Dilarang melaksanakan kegiatan selain kegiatan Olah Gerak Sea Trial.
3. Diwajibkan mematuhi rambu-rambu navigasi yang berlaku.
4. Diwajibkan mematuhi peraturan pencegahan tubrukan di laut P2TL.
5. Membuat laporan dari kegiatan Olah Gerak Sea Trial.

IV. KETENTUAN :

1. Segala bentuk kerugian yang timbul dari kegiatan ini berupa biaya penanggulangan atau biaya kerusakan lingkungan, pemilik kapal dan perusahaan pelayaran **PT. BERJAYA MARITIM SAMUDERA** selaku pemohon bertanggung jawab sepenuhnya;
2. Melengkapi persyaratan kelengkapan permohonan Olah Gerak Sea Trial;
3. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku selama dalam kegiatan pelabuhan dan tidak mencemari lingkungan serta mengganggu alur pelayaran;
4. Perintah selesai.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 15 OKTOBER 2020

